



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG  
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 10 );
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri paling sedikit 10% ( sepuluh per seratus ) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% ( enam puluh per seratus ) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% ( empat puluh per seratus ) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 3

- (1) Penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa pada APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa sesuai klasifikasi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;
  - e. bidang tak terduga.
- (2) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada triwulan II sebesar 50% ( lima puluh per seratus ); dan
  - b. tahap II pada triwulan IV sebesar 50% ( lima puluh per seratus ).
- (3) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APB Desa kepada Bupati :
  - a. APBDesa;

- b. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya;
  - c. surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I kepada Bupati;
- (5) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 5



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI  
WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3		4
1	Giriwoyo	1	Tukulrejo	21.317.000
		2	Bulurejo	20.353.000
		3	Tirtosworo	20.581.000
		4	Sendangagung	18.683.000
		5	Guwotirto	21.204.000
		6	Sirnoboyo	20.257.000
		7	Bumiharjo	20.275.000
		8	Selomarto	22.036.000
		9	Tawangharjo	19.356.000
		10	Sejati	31.724.000
		11	Ngancar	20.417.000
		12	Platarejo	24.162.000
		13	Gedongrejo	22.883.000
		14	Pidekso	20.808.000
2	Baturetno	1	Glesungrejo	22.070.000
		2	Gambiranom	25.102.000
		3	Balepanjang	27.416.000
		4	Watuagung	39.481.000
		5	Baturetno	58.347.000
		6	Belik Urip	24.613.000
		7	Temon	24.000.000
		8	Saradan	26.213.000
		9	Talunombo	43.967.000
		10	Sendangrejo	36.042.000
		11	Boto	26.224.000
		12	Kedungombo	27.359.000
		13	Setrorejo	31.394.000
3	Batuwarno	1	Sendangsari	20.757.000
		2	Tegiri	30.275.000
		3	Batuwarno	26.353.000
		4	Sumberejo	23.433.000
		5	Sumberagung	20.540.000
		6	Kudi	23.418.000
		7	Ronggojati	25.857.000
4	Karangtengah	1	Jeblogan	25.888.000

1	2	3	4
		2 Ngambarsari	29.515.000
		3 Karangtengah	35.672.000
		4 Purwoharjo	24.910.000
		5 Temboro	26.571.000
5	Giritontro	1 Ngargoharjo	25.718.000
		2 Tlogosari	21.637.000
		3 Tlogoharjo	23.076.000
		4 Jatirejo	21.543.000
		5 Pucanganom	29.788.000
6	Paranggupito	1 Songbledeg	21.134.000
		2 Ketos	23.531.000
		3 Paranggupito	14.600.000
		4 Sambiharjo	19.448.000
		5 Gudangharjo	19.915.000
		6 Gunturharjo	21.434.000
		7 Gendayakan	21.362.000
		8 Johunut	20.188.000
7	Pracimantoro	1 Sumberagung	21.049.000
		2 Joho	20.735.000
		3 Petirsari	20.361.000
		4 Gambirmanis	28.902.000
		5 Suci	22.261.000
		6 Sambiroto	28.399.000
		7 Watangrejo	22.254.000
		8 Pracimantoro	25.918.000
		9 Sedayu	25.059.000
		10 Jimbar	17.474.000
		11 Banaran	19.651.000
		12 Trukan	22.149.000
		13 Tubokarto	20.903.000
		14 Lebak	21.286.000
		15 Gebangharjo	19.278.000
		16 Wonodadi	24.144.000
		17 Glinggang	21.494.000
8	Eromoko	1 Basuhan	21.149.000
		2 Pucung	20.741.000
		3 Sindukarto	19.903.000
		4 Panekan	26.893.000
		5 Baleharjo	21.123.000
		6 Minggarharjo	21.185.000
		7 Tegalharjo	18.029.000
		8 Sumberharjo	22.179.000
		9 Eromoko	37.235.000
		10 Pasekan	21.608.000
		11 Ngandong	22.695.000
		12 Tempurharjo	24.408.000
		13 Ngunggahan	22.270.000
9	Manyaran	1 Kepuhsari	35.745.000
		2 Pijiharjo	28.158.000



1	2	3	4
		3 Bero	28.119.000
		4 Gunungan	28.482.000
		5 Karanglor	23.542.000
10	Wuryantoro	1 Genuk Harjo	26.807.000
		2 Sumberejo	24.525.000
		3 Mlopoharjo	41.868.000
		4 Pulutan Kulon	25.999.000
		5 Pulutan Wetan	30.381.000
		6 Gumiwang Lor	25.409.000
11	Tirtomoyo	1 Hargosari	32.747.000
		2 Dlepih	21.359.000
		3 Wiroko	21.541.000
		4 Sukoharjo	32.985.000
		5 Hargorejo	23.186.000
		6 Sidorejo	26.031.000
		7 Genengharjo	20.057.000
		8 Girirejo	17.539.000
		9 Hargantoro	23.260.000
		10 Banyakprodo	22.007.000
		11 Sendangmulyo	17.912.000
		12 Tanjungsari	25.752.000
12	Nguntoronadi	1 Bulurejo	26.426.000
		2 Kulurejo	28.292.000
		3 Semin	22.431.000
		4 Bumiharjo	21.203.000
		5 Wonoharjo	20.210.000
		6 Gebang	17.978.000
		7 Pondoksari	19.231.000
		8 Ngadiroyo	19.813.000
		9 Ngadipiro	19.349.000
13	Selogiri	1 Kepatihan	20.611.000
		2 Keloran	21.593.000
		3 Pare	21.893.000
		4 Singodutan	31.270.000
		5 Jendi	37.741.000
		6 Pule	30.519.000
		7 Jaten	17.138.000
		8 Gemantar	30.420.000
		9 Nambangan	44.753.000
		10 Sendangijo	24.381.000
14	Wonogiri	1 Sendang	29.877.000
		2 Pokoh Kidul	26.491.000
		3 Purworejo	33.950.000
		4 Bulusulur	51.151.000
		5 Purwosari	27.184.000
		6 Manjung	27.580.000
		7 Sonoharjo	27.592.000
		8 Wonokerto	26.002.000
		9 Wonoharjo	35.509.000



1	2	3		4
15	Ngadirojo	1	Gedong	31.346.000
		2	Gemawang	27.945.000
		3	Kerjo Kidul	24.809.000
		4	Kerjo Lor	50.474.000
		5	Pondok	21.246.000
		6	Ngadirojo kidul	57.592.000
		7	Ngadirojo lor	35.310.000
		8	Mlokomanis wetan	23.921.000
		9	Jatimarto	26.253.000
16	Sidoharjo	1	Sembukan	22.667.000
		2	Sempukerep	19.723.000
		3	Tempursari	20.297.000
		4	Widoro	21.680.000
		5	Kebonagung	19.417.000
		6	Ngabeyan	15.389.000
		7	Mojoreno	22.387.000
		8	Tremes	19.722.000
		9	Kedunggupit	28.359.000
		10	Jatinom	22.373.000
17	Jatiroto	1	Pingkuk	18.760.000
		2	Ngelo	21.255.000
		3	Dawungan	21.293.000
		4	Brenggolo	22.689.000
		5	Boto	21.230.000
		6	Guno	20.019.000
		7	Pengkol	23.460.000
		8	Cangkring	22.396.000
		9	Pesido	21.726.000
		10	Mojopuro	20.743.000
		11	Jatirejo	25.722.000
		12	Duren	23.275.000
		13	Sugihan	20.418.000
18	Kismantoro	1	Bugelan	22.570.000
		2	Plosorejo	17.983.000
		3	Pucung	18.323.000
		4	Miri	18.745.000
		5	Lemahbang	19.167.000
		6	Ngroto	19.240.000
		7	Gedawung	18.118.000
		8	Gambiranom	17.986.000
19	Purwantoro	1	Sumber	18.631.000
		2	Bangsri	28.504.000
		3	Biting	20.708.000
		4	Kepyar	21.301.000
		5	Miricinde	18.768.000
		6	Joho	22.278.000
		7	Sukomangu	19.278.000
		8	Talesan	19.628.000
		9	Sendang	19.222.000

1	2	3		4
		10	Kenteng	20.575.000
		11	Ploso	19.603.000
		12	Gondang	21.657.000
		13	Bakalan	21.039.000
20	Bulukerto	1	Domas	20.579.000
		2	Nadi	17.868.000
		3	Ngaglik	22.226.000
		4	Bulurejo	25.804.000
		5	Krandegan	22.284.000
		6	Tanjung	18.479.000
		7	Sugihan	20.326.000
		8	Conto	20.434.000
		9	Geneng	20.587.000
21	Puhpelem	1	Puhpelem	16.928.000
		2	Nguneng	18.563.000
		3	Sukorejo	17.553.000
		4	Tengger	18.317.000
		5	Golo	14.453.000
22	Slogohimo	1	Padarangin	19.447.000
		2	Watusomo	21.051.000
		3	Pandan	22.623.000
		4	Sambirejo	21.087.000
		5	Made	23.691.000
		6	Tunggur	23.139.000
		7	Waru	22.714.000
		8	Slogohimo	29.685.000
		9	Gunan	22.103.000
		10	Sedayu	24.660.000
		11	Soco	21.450.000
		12	Klunggen	20.969.000
		13	Randusari	21.633.000
		14	Sokoboyo	22.172.000
		15	Setren	27.762.000
23	Jatisrono	1	Tasikhargo	22.878.000
		2	Sumberejo	20.689.000
		3	Rejosari	23.982.000
		4	Gondangsari	25.557.000
		5	Sidorejo	22.257.000
		6	Ngrompak	23.919.000
		7	Semen	20.692.000
		8	Pule	22.477.000
		9	Sambirejo	19.664.000
		10	Gunungsari	35.418.000
		11	Jatisari	30.762.000
		12	Pandeyan	26.002.000
		13	Watangsono	21.318.000
		14	Jatisrono	29.866.000
		15	Tanggulangun	22.189.000
24	Jatipurno	1	Giriyoso	20.443.000

1	2	3		4
		2	Kopen	21.507.000
		3	Tawangrejo	29.225.000
		4	Jatipurwo	21.976.000
		5	Slogoretno	20.629.000
		6	Kembang	23.873.000
		7	Girimulyo	23.467.000
		8	Jeporo	26.533.000
		9	Mangunharjo	22.290.000
25	Girimarto	1	Girimarto	22.118.000
		2	Jendi	27.159.000
		3	Nungkulan	19.057.000
		4	Tambakmerang	24.445.000
		5	Selorejo	25.970.000
		6	Jatirejo	26.078.000
		7	Giriwarno	22.823.000
		8	Sanan	20.492.000
		9	Semagar	20.243.000
		10	Bubakan	22.062.000
		11	Waleng	22.659.000
		12	Doho	22.115.000
JUMLAH		251		6.046.222.000



BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO